

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

#### A. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ketentuan PKPU yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, baik semasa *Faillissement Verordening* Stb .1905No.217 *juncto* Stb. 1906 No.348, setelah terjadinya krisis moneter di Indonesia Juli 1997, maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135) dan diganti dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), dimana instrumen hukum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi permasalahan hukum pembayaran utang dan pernyataan pailit.<sup>40</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dikenal juga dengan *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*. Ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar debitor dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven, yaitu:

1. Debitor mengajukan Penundaan Kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU.

PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang

---

<sup>40</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, USU Press, Medan, 2009, hlm. 200.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditor adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.<sup>41</sup>

2. Agar harta kekayaan debitor terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitor dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila dibicarakan bersama melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor, maka kepailitan debitor tidak dapat diakhiri.<sup>42</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada debitor dan kreditor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Diberikannya

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 327.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 327.

kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya, aset-aset dan kekayaan akan tetap dapat dipertahankan debitor sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang-piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor.<sup>43</sup>

PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo.<sup>44</sup> PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya.

Makna lain dari PKPU atau *suspension of payment* atau *Surseance van Betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu. Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>44</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 37.

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar debitor dapat melunasi kewajibannya.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Kartini Muljadi, PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Jadi, PKPU tidak hanya sekedar memberikan penundaan utang kepada debitor, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembayaran utang yang diwujudkan dalam rencana perdamaian.<sup>47</sup> Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitor hanya apabila perdamaian itu dibicarakan dan melibatkan semua kreditor. Apabila perdamaian hanya diajukan dan dirundingkan dengan hanya satu atau beberapa kreditor saja, maka perdamaian itu tidak dapat mengakhiri kepailitan debitor.

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain:<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Rudy A Lontoh & et. al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 50.

<sup>47</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2001, hlm. 9.

<sup>48</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 202.

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat (2) dikatakan: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pailit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) ini diperiksa. Pada saat yang bersamaan maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus diputus terlebih dahulu.

Permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut Pasal 229 ayat (4) wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit.<sup>49</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 328.

secara tegas menyatakan tentang hal itu namun memerlukan analogi atau penafsiran yang lebih luas yaitu sebelum ada keputusan pernyataan pailit oleh hakim maka permohonan PKPU masih dapat diajukan ke pengadilan yang sama, dan dalam hal ini hakim tetap harus mendahulukan permohonan PKPU.

Dengan demikian, PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya dan menghindarkan debitor yang telah atau akan mengalami insolven dari pernyataan pailit. Akan tetapi apabila kesepakatan perdamaian dalam rangka perdamaian PKPU tidak tercapai, maka debitor pada hari berikutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>50</sup>

PKPU terbagi dalam dua (2) tahap, yaitu tahap PKPU Sementara dan tahap PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditor untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. Sedangkan PKPU tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya. Menurut Fred B.G. tumbuan, PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 329.

debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila ia diberi waktu besar kemungkinan ia akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya, jadi dalam hal ini akan merugikan para kreditor juga. Oleh karenanya dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor melalui PKPU maka debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya ataupun restrukturisasi utang-utangnya, sehingga ia dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian ia dapat melunasi utang-utangnya.<sup>51</sup>

Kartini Muljadi, menambahkan bahwa debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, tetapi dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus PKPU (Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Selanjutnya Pasal 240 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus PKPU, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor. Dalam hal ini bila untuk mendapatkan pinjaman dimintakan jaminan atau agunan maka yang dapat dijamin adalah terhadap harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelumnya.<sup>52</sup>

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 329.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 320.

persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitor tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

Prinsip PKPU jelas berbeda dengan prinsip kepailitan, yaitu untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang-utang debitor. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian. PKPU dan kepailitan adalah dua hal yang berbeda, dimana PKPU jelas sangat bermanfaat, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat juga kreditor lain diluar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut direcoki oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. Selain itu, kreditor juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada pengadilan niaga dan debitor otomatis dinyatakan pailit. Hal ini juga berbeda dengan proses *restructuring* biasa, yang apabila terjadi *breach* perjanjian, tentunya harus dilalui proses gugat perdata yang berliku-liku dan waktunya panjang. Proses *restructuring* hanya mengikat kreditor tertentu saja namun dalam PKPU mengikat semua kreditor. Sedangkan dalam kepailitan, walaupun juga ada mengenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberesan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh boedoeel pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam Undang-undang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

## B. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor, dimana selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.<sup>54</sup>

Selama PKPU, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.<sup>55</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1), apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengurus PKPU adalah pengurus PKPU berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Dan ayat (3) menentukan bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor.

Apabila tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditor agar usaha debitor tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitor, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman seperti memperoleh kredit dari bank, maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>54</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 211.

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 356.

memberikan kemungkinan untuk itu melalui Pasal 240 ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitor. Selanjutnya ayat (5) menentukan bahkan apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) memerlukan diberikannya agunan, maka debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya tetapi hanya terhadap bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung (Pasal 240 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Namun demikian pembebanan harta kekayaan debitor dengan hak-hak jaminan tersebut bukan hanya disetujui oleh pengurus saja tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.

Menurut ketentuan Pasal 240 ayat (6), pembebanan harta debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan di bagian harta kreditor yang belum dijadikan jaminan utang. Ketentuan Pasal 240 ayat (6) tersebut agak berlebihan, karena hukum memang tidak memungkinkan pembebanan gadai, jaminan fidusia atas barang bergerak yang menjadi kekayaan debitor. Sementara itu pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah dan pembebanan hipotek atas pesawat terbang yang telah terdaftar dan kapal laut dengan bobot mati 20 M kubik ke atas, mengatur mengenai urutan peringkat menurut waktu pendaftaran pembebanannya dari pada kreditor yang membebankan hak tanggungan dan hipotek di atas benda benda tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 357.

Harta kekayaan debitor yang akan dijadikan jaminan utang baru tidak terikat dengan jaminan utang yang lama, sehingga dalam memperoleh pinjaman baru tidak akan menjadi kendala penyelesaian utang lama. Dengan dilakukannya peminjaman utang yang baru diharapkan mampu memulihkan kondisi perusahaan agar lebih membaik, dengan membaiknya kondisi perusahaan diharapkan tujuan pelaksanaan PKPU terwujud, sehingga proses kepailitan tidak akan terjadi dan akhirnya, dapat menyelamatkan perusahaan dari kehilangan aset dan juga tenaga kerjanya.<sup>57</sup>

Selama berlangsungnya PKPU, menurut Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan keadaan ini berlangsung baik selama PKPU Sementara maupun selama PKPU Tetap.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang:

- a. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah dipasang gugur (berakhir), dan
- b. Dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkannya putusan PKPU Tetap, atau
- c. Setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor.

Ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan (2) berlaku juga terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak

---

<sup>57</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 211.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 358.

tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>59</sup>

Selain beberapa hal yang penulis uraikan di atas, ada beberapa hal lagi yang menjadi akibat hukum dari penetapan PKPU, yaitu:

a. Terhadap Harta Persatuan

PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala harta kekayaan debitor. Untuk itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membedakan antara debitor yang telah menikah dengan persatuan harta dan yang menikah tanpa persatuan harta.

Apabila debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan (Pasal 241 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004). Dan penjelasan Pasal 241 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aktiva adalah seluruh kekayaan debitor, sedangkan pasiva adalah seluruh utang debitor.<sup>60</sup>

b. Pembayaran Utang Selama Berlangsungnya PKPU

Selama berlangsungnya PKPU tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor menurut perimbangan piutang masing-masing (*secara pari passu atau pro rata*), tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan-ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut merupakan pasangan dari ketentuan-ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 358.

<sup>60</sup> Sunarmi, *Op. Cit.*, hlm. 214.

2004 merupakan ketentuan larangan bagi kreditor, sedangkan Pasal 245 merupakan ketentuan larangan bagi debitor.<sup>61</sup>

Disebutkannya ketentuan Pasal 185 ayat (3) dalam Pasal 245 tersebut sangat membingungkan karena bunyi Pasal 183 ayat (3) tersebut tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 245. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (3) semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Bukankah bunyi Pasal ketentuan Pasal 185 ayat (3) yang demikian tidak relevan dengan bunyi Pasal 245?<sup>62</sup> Mungkin maksud dari Pasal 285 ayat (4) yang menentukan bahwa terhadap barang-barang yang dapat ditahan oleh pihak kreditor wajib dikembalikan ke dalam harta pailit dengan membayar terhadap utang yang bersangkutan jika hal demikian menguntungkan pailit. Pembayaran tersebut dilakukan sampai lunas tanpa perlu memperhatikan prinsip *proportional payment* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 tersebut.<sup>63</sup>

Pembayaran yang dilakukan kepada debitor, setelah diucapkannya putusan PKPU sementara yang belum diumumkan untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU Sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan PKPU Sementara. Pembayaran yang dilakukan setelah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran tersebut, apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut Undang-undang, akan tetapi ia tidak mungkin dapat

---

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 360.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 360.

<sup>63</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.187.

mengetahui pengumuman yang dimaksud ditempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus PKPU untuk dapat membuktikan sebaliknya (Pasal 253 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>64</sup>

c. Kompensasi Utang Dalam PKPU

Orang yang mempunyai utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor tersebut, dapatmemperjumpakan utang-piutang dimaksud, dengan syarat utang-piutang tersebut atau perbuatan hukumyang menimbulkan utang-piutang dimaksud telah terjadi sebelum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Perjumpaan utang dapat dilakukan bila baik utang maupun piutangnya telah dilahirkan sebelum dimulainya PKPU tersebut. Piutang terhadap debitor tersebut akan dihitung menurut ketentuan Pasal 247 dan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>65</sup>

Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga atas utang kepada debitor atau piutang terhadap debitor dari pihak ketiga sebelum PKPU, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambil alihan utang-piutang tersebut tidak beriktikad baik. Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya PKPU tidak dapat diperjumpakan (Pasal 248 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>66</sup>

d. Perjanjian Timbal Balik

Bila pada saat putusan PKPU diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian

---

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 360-361.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 361.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 361.

tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Bila tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu, maka hakim pengawas yang menetapkan jangka waktu tersebut. Bila dalam jangka waktu tersebut, pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melaksanakan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditor konkuren. Bila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>67</sup>

e. Perjanjian Penyerahan Barang

Apabila telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan PKPU sementara, maka akibatnya perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan tersebut, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapat ganti rugi. Dalam hal harta kekayaan perusahaan yang dirugikan karena penghapusan tersebut, maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut (Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>68</sup>

f. Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda, maka debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 362-363.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 363.

syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Jika dilakukannya penghentian maka harus diindahkan jangka waktu menurut perjanjian itu atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup. Bila telah dibayar uang sewa dimuka (sebagai uang muka), maka sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang tersebut. Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitor (Pasal 251 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>69</sup>

g. Perjanjian Kerja

setelah diucapkannya putusan PKPU Sementara, debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 240 dan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian pemutusan hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Sejak dimulainya PKPU Sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta debitor (Pasal 252 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Artinya segala gaji yang telah terutang atau biaya lain yang timbul berkaitan dengan hubungan kerja yang belum di bayar menjadi beban harta kekayaan debitor. Dengan kata lain para pegawai dan buruh menjadi kreditor konkuren yang berhak atas harta kekayaan debitor.<sup>70</sup>

h. Debitor Tidak Dapat Dipaksa Membayar Utang dan Pelaksanaan Eksekusi

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 363-364.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 364-365.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa selama berlangsungnya PKPU, maka debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya serta semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang tersebut juga harus ditangguhkan.<sup>71</sup>

i. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan

Pada prinsipnya PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara-perkara yang sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maupun menghalangi diajukannya perkara baru. Namun, jika perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut. Hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Dalam hal ini debitor tidak dapat menjadi penggugat ataupun tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus (Pasal 243 ayat (1) dan (2)).<sup>72</sup>

j. Debitor Tidak Boleh menjadi Penggugat atau Tergugat

Berdasarkan pada Pasal 243 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor yang telah ditunda kewajibannya pembayaran utangnya tidak boleh beracara di peradilan baik sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat dalam perkara yang berhubungan dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari pihak pengurus.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm.185.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.185-186.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.186.

k. Perjanjian di Bursa Komoditi Berakhir

Apabila telah dibuat suatu kontrak komoditi di bursa komoditi sementara penyerahan barang akan dilakukan di waktu tertentu dimana debitor telah mengajukan PKPU, maka kontrak tersebut menjadi hapus akan tetapi tidak menghilangkan hak bagi lawan untuk mengajukan klaim ganti rugi. Jika karena hapusnya kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi kekayaan debitor, pihak lawan dari debitor berkewajiban pula memberikan ganti kerugian tersebut (Pasal 250 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).<sup>74</sup>

1. Tidak ada *Actio Pauliana*

Berdasarkan pada Pasal 1341 KUHPerdara, yang dimaksud dengan *Actio Pauliana* adalah hak kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh debitor dengan nama apapun yang merugikan para kreditor sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan itu dilakukan baik debitor maupun pihak dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan para kreditor. Dalam kepailitan berlaku apa yang disebut dengan *actio pauliana*, yakni pembatalan atas segala perbuatan hukum untuk kepentingan harta pailit, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit yang merugikan kepentingan kreditor serta perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor.

Pembatalan *actio pauliana* tidak berlaku dalam hal PKPU terjadi.<sup>75</sup>

m. Perbuatan Debitor Tidak Dapat Dibatalkan oleh Kurator

Dalam hal PKPU, selama debitor diberikan kewenangan oleh pengurus sesuai dengan pasal 240 ayat (1) maka setelah debitor tersebut dinyatakan pailit,

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 192.

perbuatan debitor tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan mengikat harta pailit. Akan tetapi, atas dan sepanjang perbuatan yang dilakukan debitor tidak diberikan kewenangannya oleh pengurus, maka tindakan tersebut tidak mengikat harta pailit, kecuali jika tindakan tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta pailit (Pasal 262 ayat (1) huruf b dan c).<sup>76</sup>

### **C. Perdamaian dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Undang-undang Kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Pertama adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kedua adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>77</sup>

#### **1. Pengajuan Rencana Perdamaian**

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata
- c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>77</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 375.

<sup>78</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 202.

- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Debitor yang mengajukan PKPU baik sebagai tangkisan atas permohonan pailit maupun tangkisan atas permohonan PKPU murni, dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, inti dari rencana perdamaian adalah tawaran pembayaran utang.<sup>79</sup>

Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.<sup>80</sup>

Sebelum sampai pada tahap perdamaian, ditempuh terlebih dahulu *accoord*, *accoord* adalah suatu persetujuan antara pihak pailit dan para kreditor yang mengikat kedua belah pihak. Persetujuan tersebut itu menerbitkan bagi pihak pailit kewajiban untuk memenuhi dan menepati *accoord* itu dengan menulisi tagihan-tagihan secara berkala, dapat dengan membayar bunganya terlebih dahulu baru kemudian pokok utangnya.<sup>81</sup>

Suatu *accoord* akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, pihak debitor tidak diwajibkan membayar bagian-bagian yang lain tagihan-tagihan tersebut, dan harta kekayaannya tidak perlu di lelang dan dapat terus berjalan perusahaannya. Sedangkan bagi kreditor dengan adanya *accoord* ini memberikan

---

<sup>79</sup> Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 286.

<sup>80</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 175.

<sup>81</sup> Hartiman Prodjoamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undnag Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 73.

keuntungan, sebab penyelesaiannya kemungkinan memakan waktu yang lama dan biaya. Dengan adanya *accoord* menganjurkan pembayaran kebanyakan lebih tinggi dari pada pembayaran yang diharapkan dari pada pailitnya harta debitor.<sup>82</sup>

Perbedaan antara perdamaian dalam kepailitan dan perdamaian dalam PKPU, yaitu:

- a. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU. Perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitor dari hakim
- b. Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU. Perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan
- c. Dari segi syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU hal ini harus disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Sedangkan perdamaian pada kepailitan harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

diakui, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

- d. Dilihat dari segi kekuatan mengikat, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditor (baik konkuren maupun preferen); Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan seorang debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4). Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada (Pasal 266 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi (Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya (Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dari ketentuan Pasal 224 ayat (2), Pasal 265 dan, Pasal 266 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa rencana perdamaian dalam rangka PKPU dapat di ajukan pada saat:

- a. Bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU
- b. Sesudah permohonan PKPU diajukan, namun rencana itu harus diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

c. Setelah hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu selama berlangsungnya PKPU sementara itu, yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan termasuk masa perpanjangannya.<sup>83</sup>

Apabila rencana perdamaian tidak diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU, maka rencana perdamaian tersebut dapat diajukan dalam masa selama berlangsungnya PKPU sementara sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga tidak boleh memberikan PKPU sementara melebihi dari 270 hari setelah PKPU sementara diucapkan. Apabila jangka waktu yang ditentukan oleh hakim kurang dari 270 hari, maka hakim dapat memberikan perpanjangan namun perpanjangan tersebut tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU sementara diucapkan.<sup>84</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelahnya untuk menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Kemudian apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

- a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus,
- b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas
- c. Tenggang waktu antara keduanya adalah paling singkat selama empat belas hari.<sup>85</sup>

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 376.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 376.

280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut

- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 281 ayat (1).

Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian maka diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, yang dimaksud dengan nilai jaminan dalam penjelasan Pasal 281 ayat (2) adalah nilai jaminan yang dapat dipilih diantara nilai jaminan yang telah ditentukan oleh dokumen jaminan atau nilai obyek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh hakim pengawas.<sup>86</sup>

Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.<sup>87</sup> Oleh karena itu, tidak ada gunanya melakukan PKPU apabila para pihak tidak bersungguh-sungguh melaksanakan perdamaian.

## 2. Pengesahan Rencana Perdamaian

Apabila dalam hal rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 396.

<sup>87</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 197.

ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian (Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh hukum tetap tetap mengakibatkan berita acara rapat perdamaian dapat digunakan sebagai alas hak terhadap debitor. Alas hak ini dapat dijalankan oleh semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor, terhadap debitor yang semua yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dari perdamaian tersebut perdamaian yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan telah berkekuatan hukum tetap maka menyebabkan PKPU berakhir, perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor kecuali bagi kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian.<sup>88</sup>

Pasal 284 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

“Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Tidak jelas dengan apa yang dimaksudkan dengan “Pengadilan dapat mengundurkan” logiknya adalah bahwa agar pengadilan dapat mengundurkan waktu sidang adalah setelah tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak dapat terlaksana pada tanggal tersebut. Artinya bagaimana mungkin sidang dapat diundur tanggalnya sebelum tanggal itu sendiri ditetapkan. Penjelasan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga tidak memberikan arahan apapun.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 294.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 397.

Sedangkan dalam hal rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan pengadilan harus menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 ayat (1), dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

- a. Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.<sup>90</sup>

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka menurut Pasal 285 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan bahwa debitor tersebut sebagai debitor pailit. disamping itu putusan tersebut harus di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana yang di maksud Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengumuman tersebut harus

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 397.

dilakukan paling lambat lima hari setelah putusan penolakan rencana perdamaian itu diterima oleh hakim pengawas dan kurator.<sup>91</sup>

Putusan pailit berdasarkan penolakan pengesahan perdamaian atau pembatalan perdamaian, tidak dapat dimintakan satu perdamaian lagi, konsekuensinya adalah harta debitor pailit dan berada dalam keadaan insolvensi.<sup>92</sup>

Dalam hal debitor telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan dalam Bab I Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kecuali Pasal 11-14 dan Bab IV Pasal 295-298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni tentang upaya hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Ini artinya bahwa bila perdamaian ditolak maka akan mengakibatkan debitor pailit dan sudah tidak ada upaya hukum lagi baginya.<sup>93</sup>

Upaya hukum kasasi dapat dilakukan apabila diajukan oleh Jaksa Agung guna untuk kepentingan umum.

### **3. Kelayakan Rencana Perdamaian**

Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi atas hasil kesepakatan rencana perdamaian para pihak, dengan kata lain rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Rencana perdamaian harus disusun sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia untuk menerima rencana perdamaian tersebut, hanya rencana perdamaian yang layak dan menguntungkan bagi kreditor yang akan di terima oleh kreditor.

Berangkat dari pengetahuan dan pengalaman Sutan Remy sebagai seorang bankir, utang debitor di anggap layak untuk di restrukturisasi apabila:

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 397.

<sup>92</sup> Syamsudin M Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 297.

<sup>93</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 247.

- a. Perusahaan Debitor masih mempunyai prospek usaha yang baik, untuk mampu menulasi utang-utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang, baik dengan keringanan atau tanpa keringanan
- b. Utang-utang debitor dianggap layak untuk di restrukturisasi apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit, atau
- c. Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor dari pada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.<sup>94</sup>

Dalam melakukan studi kelayakan yang disusun dalam rangka rencana perdamaian, kelayakan bukan hanya dianggap oleh kreditor akan tetapi debitor juga harus memperhatikan hal ini, percuma saja apabila proses restrukturisasi sudah di lakukan tetapi akhirnya perusahaan debitor tetap saja dalam keadaan insolvensi.

Dengan restrukturisasi utang dalam PKPU tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari PKPU tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>95</sup>

Kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai isi rencana perdamaian dapat mengambil berbagai bentuk, dalam prakteknya restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali pelunasan utang, termasuk memberi masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor
- b. Persyaratan kembali perjanjian utang
- c. pengurangan jumlah utang pokok

---

<sup>94</sup> Sutan Remy Sahdeini, *Op.Cit*, hlm. 380.

<sup>95</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.204.

- d. Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lainnya
- e. Penurunan tingkat suku bunga
- f. Pemberian utang baru
- g. Konvensi utang menjadi modal perseroan
- h. Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha debitor untuk melunasi utang
- i. Bentuk-bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>

Sedangkan dalam bukunya Munir Fuady membagi pola-pola restrukturisasi utang menjadi sebagai berikut:

- a. *Moratorium*, yaitu penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
- b. *Haircut*, yaitu pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga
- c. Pengurangan tingkat suku bunga
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
- e. Konversi utang kepada saham
- f. *Debt forgiveness* atau pembebasan utang
- g. *Bailout*, yaitu pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah
- h. *Write off*, yaitu penghapusan bukuan utang-utang.<sup>97</sup>

Dalam memilih dan menentukan model yang sesuai dalam melakukan restrukturisasi utang maka sangat tergantung pada kepentingan atau tujuan dari kedua belah pihak yaitu debitor maupun kreditor. Apabila perusahaan debitor sudah tidak memiliki prospek usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang maka pemilik maupun pengelola perusahaan debitor mungkin akan memutuskan untuk tidak melakukan restrukturisasi utangnya karena tidak memiliki nilai/manfaat ekonomi atau bahkan hanya merupakan pemborosan saja. Demikian pula kreditor akan melihat upaya restrukturisasi utang debitor sebagai tindakan yang kurang

---

<sup>96</sup> Sutan Remy Sahdeini, *Op.Cit*, hlm. 381.

<sup>97</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 204.

ekonomis apabila prospek perusahaan debitor ini tidak menguntungkan. Dengan perkataan lain ada faktor-faktor yang mempengaruhi baik debitor maupun kreditor memilih dan menentukan model restrukturisasi utang yang sesuai dengan kepentingannya.

